



P E N E T A P A N

NOMOR ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor ___/
Pdt.G/2014/PA.Sgr., dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
pedagang tahu tempe, tempat tinggal di Kabupaten
Buleleng, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Pedagang tahu tempe, tempat tinggal di Kabupaten
Buleleng, sebagai Termohon;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Singaraja Nomor
W22-A6/537/HK.05/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014, yang berisi teguran
agar Penggugat menambah biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,- (*Seratus
delapan puluh ribu rupiah*), karena panjar biaya perkara yang bersangkutan
telah habis, dalam kurun waktu 1 bulan sejak surat tersebut diterima Penggugat
yang apabila Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut maka perkara
Penggugat akan dibatalkan dan dicoret dari register perkara;

Setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama
Singaraja Nomor: W22-A6/671/HK.05/IX/2014, tanggal 19 Agustus 2014, yang
menerangkan bahwa sejak dikeluarkan surat teguran untuk menambah panjar
biaya perkara sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak pernah
memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak memenuhi teguran untuk
menambah panjar biaya perkara meski sudah diberi waktu yang cukup untuk

Halaman 1 dari 3 hal. Penetapan No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi teguran tersebut, maka gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan sehingga harus dibatalkan pendaftarannya dan selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Singaraja diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr.;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (*Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 30 September 2014

Ketua Majelis,

DONI BURHAN EFENDI, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 540.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 641.000,-

Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan No. __/Pdt.G/2014/PA.Sgr